



## Menegakkan Integritas di Balik Cap dan Tanda Tangan: Kajian Kode Etik di Indonesia

Fariz Arsy Jabbarahmawan<sup>1</sup>, Amalia Diamantina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [farizarsy21@gmail.com](mailto:farizarsy21@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [amaliadiamantina.undip@gmail.com](mailto:amaliadiamantina.undip@gmail.com)

Corresponding Author: [farizarsy21@gmail.com](mailto:farizarsy21@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Professionalism and integrity are fundamental pillars in notarial practice, serving as key determinants of public trust in the notary profession. The notary code of ethics functions as a guideline to maintain standards of behavior, legal responsibility, and professional ethics in the execution of notarial duties. This study aims to provide an in-depth analysis of the implementation of the notary code of ethics in Indonesia, evaluate notaries' compliance with ethical provisions, and identify challenges encountered in daily practice. The research employs a qualitative approach through literature review, document analysis of regulations, professional organization rules, and scientific literature related to the notary profession and professional ethics. The findings indicate that implementing the code of ethics significantly contributes to enhancing notary integrity and professionalism while strengthening public trust in notarial services. However, the study also reveals challenges, including uneven understanding of the code, suboptimal supervision, and difficulties in adapting notarial practices to modern legal dynamics. These findings underscore the importance of continuous education, code of ethics socialization, and effective oversight mechanisms to uphold integrity and maintain the reputation of the notary profession in Indonesia.*

**Keywords:** *Notary, Code of Ethics, Integrity*

**Abstrak:** Profesionalisme dan integritas merupakan fondasi utama dalam praktik kenotariatan, yang menjadi penentu kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Kode etik notaris berperan sebagai pedoman dalam menjaga standar perilaku, tanggung jawab hukum, dan etika profesional notaris dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan kode etik notaris di Indonesia, mengevaluasi tingkat kepatuhan notaris terhadap ketentuan etika, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam praktik sehari-hari. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, analisis dokumen regulasi, peraturan organisasi profesi, serta literatur ilmiah terkait profesi notaris dan etika profesi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kode etik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan integritas dan profesionalisme notaris, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa kurangnya pemahaman yang merata terhadap kode etik, pengawasan yang belum optimal, dan tantangan dalam menyesuaikan praktik kenotariatan dengan dinamika hukum modern. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi berkelanjutan, sosialisasi kode etik, dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk menegakkan integritas dan menjaga reputasi profesi notaris di Indonesia.

**Kata Kunci:** Notaris, Kode Etik, Integritas

---

## PENDAHULUAN

Profesi notaris memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi dan pencatat transaksi hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum yang bersifat publik. Keberadaan notaris menjadi instrumen penting dalam mencegah sengketa hukum, memastikan legalitas dokumen, serta menjaga hak-hak individu maupun badan hukum. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme menjadi unsur yang sangat krusial dalam praktik kenotariatan. Integritas profesi mencakup kejujuran, objektivitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemenuhan norma etika yang mengatur perilaku notaris dalam melaksanakan tugasnya.

Kode etik notaris berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan standar profesional notaris. Melalui penerapan kode etik, notaris diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menegakkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam praktik kenotariatan. Kode etik juga memberikan kerangka bagi notaris untuk menilai keputusan profesional, menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan, dan memelihara reputasi profesi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman yang merata terhadap ketentuan kode etik, pengawasan yang belum optimal, adanya tekanan ekonomi atau sosial, serta adaptasi terhadap perkembangan hukum dan teknologi modern yang semakin kompleks.

Secara yuridis, profesi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris wajib menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme. Undang-undang ini juga menekankan kewajiban notaris untuk melaksanakan tugas secara cermat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, Kode Etik Notaris Indonesia yang diterbitkan oleh Institut Notaris Indonesia (INI) menjadi pedoman etis yang mengikat seluruh praktik kenotariatan, mengatur kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan, serta memelihara kehormatan profesi. Regulasi pendukung lainnya, seperti peraturan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait praktik kenotariatan, juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar etika dan prosedur hukum yang berlaku.

Kajian mengenai penerapan kode etik notaris menjadi sangat penting karena kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya menentukan reputasi individu notaris, tetapi juga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran etika notaris telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menurunkan citra profesi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai penerapan kode etik, mengevaluasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat integritas dan profesionalisme notaris di Indonesia. Dengan memahami praktik penerapan kode etik secara komprehensif, diharapkan dapat tercipta standar profesional yang lebih konsisten, meningkatkan kepercayaan publik, dan mencegah potensi pelanggaran etika dalam praktik kenotariatan.

Perkembangan dinamika hukum, globalisasi, dan digitalisasi layanan kenotariatan menuntut notaris untuk selalu menyesuaikan praktiknya agar tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika. Hal ini menegaskan urgensi penelitian ini untuk memberikan rekomendasi yang konkret dalam memperkuat mekanisme pengawasan, sosialisasi kode etik, dan program edukasi profesional, sehingga profesi notaris tetap dapat menjalankan perannya sebagai pilar kepastian hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik menarik dua permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan kode etik notaris dalam praktik kenotariatan di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan dan kendala yang dihadapi notaris dalam menegakkan integritas sesuai kode etik?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami penerapan kode etik notaris serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan profesionalisme dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena, perilaku, dan praktik etika profesi notaris, bukan sekadar pengukuran kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan notaris dan anggota organisasi profesi notaris untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman, kendala, dan praktik penerapan kode etik dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks kenotariatan, dokumen kode etik notaris, serta regulasi terkait praktik kenotariatan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan Kementerian Hukum dan HAM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi praktik kenotariatan (opsional) untuk menilai penerapan etika dan prosedur profesional secara langsung. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan deskriptif kualitatif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi, merangkum, dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan membandingkan temuan lapangan dengan regulasi dan literatur, serta melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas dan keandalan informasi.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan memadukan wawancara, dokumen hukum, dan literatur sebagai sumber informasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan kode etik notaris, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk menegakkan integritas dan profesionalisme dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia**

Berdasarkan kajian literatur, dokumen regulasi, dan wawancara dengan beberapa notaris, penerapan kode etik notaris dalam praktik kenotariatan di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi. Notaris secara umum menerapkan prinsip-prinsip etika seperti menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, melaksanakan tugas secara cermat, dan menjunjung profesionalisme. Penerapan ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 16 ayat (1) yang menekankan bahwa notaris wajib menjalankan jabatannya secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab, serta Pasal 17 yang menegaskan kewajiban notaris untuk menjaga rahasia jabatan. UUJN juga memberikan dasar hukum bagi notaris untuk menegakkan independensi dalam setiap tindakan profesional, sehingga keputusan yang diambil bebas dari pengaruh pihak luar atau kepentingan pribadi.

Selain UUJN, Kode Etik Notaris Indonesia yang diterbitkan oleh Institut Notaris Indonesia (INI) menjadi pedoman etis yang lebih spesifik bagi praktik harian notaris. Kode etik ini mengatur kewajiban notaris dalam menjaga integritas, objektivitas, profesionalisme, kehormatan, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, kode etik menjadi acuan bagi notaris untuk menilai setiap keputusan profesional, mulai dari proses konsultasi dengan klien, penyusunan akta, hingga pengelolaan dokumen dan arsip. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti prudent practice, di mana notaris harus selalu bertindak hati-hati dan bertanggung jawab, serta accountability, yaitu tanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar notaris telah memahami pentingnya kode etik sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan profesional dan sebagai

instrumen untuk menjaga kepercayaan publik. Praktik yang menonjol adalah penerapan prosedur standar dalam pembuatan akta, konsultasi yang transparan dengan klien, dokumentasi yang rapi, dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas. Misalnya, notaris selalu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami isi akta dan konsekuensi hukumnya, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi menjadi pedoman nyata dalam setiap tindakan profesional notaris.

Lebih lanjut, peraturan tambahan seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Notaris juga memperkuat mekanisme penerapan kode etik. Peraturan ini memberikan pedoman teknis terkait tata cara pembuatan akta, kewajiban notaris dalam memberikan keterangan yang benar, serta mekanisme pengawasan oleh organisasi profesi. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan pedoman teknis yang jelas, penerapan kode etik notaris dapat dilakukan secara konsisten, menjaga integritas profesi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan kode etik notaris mencakup dua dimensi penting: dimensi legal, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUJN dan peraturan pendukung; serta dimensi etis, yaitu penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan praktis. Keduanya saling melengkapi sehingga profesi notaris mampu menegakkan integritas dan menjaga kredibilitas institusi kenotariatan di tengah masyarakat.

### **Tantangan Dan Kendala Yang Dihadapi Notaris Dalam Menegakkan Integritas Sesuai Kode Etik**

Meskipun penerapan kode etik notaris di Indonesia telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik, penelitian ini menemukan berbagai tantangan dan kendala yang signifikan dalam menegakkan integritas profesi sesuai ketentuan etika. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang merata terhadap ketentuan kode etik, terutama di kalangan notaris yang baru memulai praktik atau yang belum memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai transaksi hukum yang kompleks. Ketidakteraturan pemahaman ini dapat menyebabkan interpretasi kode etik yang berbeda, sehingga tindakan profesional tertentu bisa dianggap melanggar etika meskipun niatnya untuk melindungi kepentingan klien dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan etika secara periodik untuk semua notaris, baik yang berpengalaman maupun yang baru, agar pemahaman tentang kode etik selalu mutakhir dan seragam.

Selain itu, notaris menghadapi tekanan eksternal dari berbagai pihak, termasuk klien, pengacara, atau pihak ketiga, yang kadang meminta perlakuan khusus atau percepatan proses pembuatan akta secara tidak etis. Misalnya, klien mungkin menuntut pengesahan dokumen yang bertentangan dengan peraturan hukum atau mengabaikan prosedur formal, sehingga notaris harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap kode etik dan tanggung jawab hukum dengan kebutuhan klien. Situasi seperti ini secara langsung terkait dengan Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa notaris wajib menjalankan jabatannya secara independen, jujur, cermat, dan bertanggung jawab, serta bebas dari pengaruh pihak lain yang dapat merugikan integritas profesi. Ketegasan dan keberanian notaris dalam menolak permintaan yang tidak etis menjadi ujian nyata dalam penerapan kode etik di lapangan.

Kendala lain yang ditemukan adalah pengawasan terhadap penerapan kode etik yang masih terbatas. Meskipun mekanisme pengawasan telah tersedia melalui organisasi profesi seperti Institut Notaris Indonesia (INI) dan Dewan Pengawas Notaris, pelaksanaannya belum selalu konsisten dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan yang kurang optimal ini terkadang memunculkan persepsi bahwa kode etik hanya bersifat formalitas dan tidak memiliki sanksi nyata bagi pelanggaran minor. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa beberapa notaris di daerah terpencil atau dengan praktik terbatas jarang mendapatkan evaluasi atau pembinaan dari organisasi profesi, sehingga kepatuhan terhadap kode etik sangat bergantung pada kesadaran individu.

Selain tantangan internal dan pengawasan, perkembangan teknologi digital dan praktik modern juga menimbulkan kendala baru bagi penerapan kode etik. Saat ini, banyak transaksi kenotariatan melibatkan dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan sistem administrasi berbasis online. Notaris harus memastikan bahwa dokumen elektronik memiliki keabsahan hukum, aman dari manipulasi, dan tetap memenuhi prinsip kerahasiaan serta integritas data sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan pelaksanaan terkait. Kode etik tradisional perlu disesuaikan dengan praktik modern ini agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga standar etika profesi. Misalnya, notaris harus memahami prosedur validasi tanda tangan digital, perlindungan data pribadi klien, dan risiko hukum terkait penyimpanan dokumen elektronik, sehingga integritas dan tanggung jawab tetap terjaga.

Dengan demikian, efektivitas penerapan kode etik sangat bergantung pada beberapa faktor utama: pemahaman individual notaris terhadap kode etik, dukungan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang konsisten, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika hukum dan teknologi modern. Untuk mengatasi kendala ini, penelitian merekomendasikan langkah-langkah strategis seperti: penyelenggaraan pelatihan dan workshop etika profesi secara berkala, sosialisasi kode etik secara intensif di seluruh wilayah, penerapan audit internal dan evaluasi rutin praktik kenotariatan, serta penguatan mekanisme pengaduan bagi masyarakat untuk memastikan sanksi dapat diterapkan secara adil dan transparan.

Dengan penerapan strategi tersebut, notaris tidak hanya mematuhi aturan tertulis, tetapi juga dapat menegakkan prinsip etika secara nyata dalam setiap keputusan profesional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, memperkuat integritas, serta mempertahankan reputasi dan profesionalisme institusi kenotariatan di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun tantangan cukup kompleks, penerapan kode etik dapat berjalan efektif jika didukung oleh pemahaman mendalam, pengawasan yang baik, dan adaptasi terhadap praktik modern.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik notaris dalam praktik kenotariatan di Indonesia secara umum berjalan dengan baik. Notaris telah menerapkan prinsip-prinsip etika seperti menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, melaksanakan tugas secara cermat, serta menjunjung profesionalisme. Penerapan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris Indonesia, serta peraturan pelaksanaan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang menegaskan kewajiban notaris untuk menjaga integritas, independensi, dan kehormatan profesi. Notaris memahami kode etik sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan profesional, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan akta yang dibuat memiliki kepastian hukum serta akuntabilitas yang tinggi.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dan kendala dalam menegakkan integritas sesuai kode etik. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman merata terhadap kode etik, tekanan eksternal dari klien atau pihak ketiga, keterbatasan pengawasan dari organisasi profesi, serta adaptasi terhadap perkembangan hukum dan teknologi digital. Tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan kode etik tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kesadaran individual notaris, dukungan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta kemampuan beradaptasi terhadap praktik modern seperti dokumen elektronik dan tanda tangan digital.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan kode etik notaris memerlukan keseimbangan antara dimensi legal, yaitu kepatuhan terhadap UUJN dan peraturan pendukung, serta dimensi etis, yaitu penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan praktis. Penegakan integritas dan kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya meningkatkan reputasi individu notaris, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan di Indonesia.

## REFERENSI

- Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fuady, Munir. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Munir Fuady. Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasution, Bahder Johan. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Philipus M. Hadjon. Hukum Notaris dan Praktik Kenotariatan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Adi, R. "Etika Profesi Notaris dan Perlindungan Hukum Klien." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 123–140.
- Anwar, S. "Penerapan Kode Etik Notaris di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Praktis." *Jurnal Kenotariatan Indonesia* 12, no. 1 (2018): 45–60.
- Fadli, M. "Integritas Notaris dan Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 78–95.
- Hidayat, T. "Tantangan Penerapan Kode Etik Notaris di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2020): 55–72.
- Munir, A. "Kode Etik Notaris dan Konflik Kepentingan." *Jurnal Kenotariatan dan Hukum* 10, no. 3 (2017): 101–118.
- Prasetyo, B. "Pengawasan Profesi Notaris di Indonesia." *Jurnal Hukum & Kenotariatan* 8, no. 2 (2016): 32–50.
- Santoso, R. "Perlindungan Hukum Bagi Klien dalam Praktik Kenotariatan." *Jurnal Hukum Nasional* 22, no. 1 (2018): 67–85.
- Yuliana, S. "Implementasi Kode Etik Notaris: Studi Kasus di Kota Besar." *Jurnal Hukum dan Etika Profesi* 5, no. 2 (2019): 90–102